



Poligami dalam Al Quran Perspektif Penafsiran

Rahmat Syukri^{1*}, Messy Precia², Laily Rahma Wati³, Jendri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

E-mail: rahmatsyukhri@gmail.com¹, Precia847@gmail.com², lailyrahmawati2507@gmail.com³,
jendria3@gmail.com⁴

*Korespondensi penulis: rahmatsyukhri@gmail.com

Abstract. Polygamy in Islam is regulated with clear provisions based on the Qur'an and Hadith. Surah Al-Nisa/4:3 permits polygamy with a maximum of four wives, under the primary condition of fairness in fulfilling material needs such as food, clothing, and shelter. However, Surah Al-Nisa/4:129 emphasizes that emotional fairness, such as inclinations of the heart, cannot be mandated as it is beyond human capability. The Prophet Muhammad SAW exemplified how to practice polygamy while adhering to the principle of justice emphasized in Islam. Historically, the regulation of polygamy aimed to address social crises in early Islamic society, such as the high number of widows and orphans due to war. Polygamy was viewed as a social solution to protect the rights of women and children, albeit under strict conditions. In conclusion, polygamy in Islam is an option permitted only in specific circumstances, not an obligation or outright recommendation, with a strong emphasis on justice and the welfare of all parties involved.

Keywords: Justice, Conditions, Social, Women.

Abstrak. Poligami dalam Islam diatur dengan ketentuan yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. QS. Al-Nisa/4:3 mengatur kebolehan poligami dengan batas maksimal empat istri, dengan syarat utama berlaku adil dalam pemenuhan kebutuhan material seperti pangan, sandang, dan papan. Namun, QS. Al-Nisa/4:129 menegaskan bahwa keadilan dalam hal emosional, seperti kecenderungan hati, tidak dapat diwajibkan karena berada di luar kemampuan manusia. Rasulullah SAW memberikan teladan bagaimana mempraktikkan poligami dengan prinsip keadilan yang ditekankan dalam Islam. Konteks sejarah menunjukkan bahwa pengaturan poligami bertujuan mengatasi krisis sosial pada masa awal Islam, seperti banyaknya janda dan anak yatim akibat perang. Poligami dipandang sebagai solusi sosial untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, tetapi tetap dengan syarat ketat. Kesimpulannya, poligami dalam Islam adalah pilihan yang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, bukan kewajiban atau anjuran mutlak, dengan tetap menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Keadilan, Kondisi, Sosial, Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu yang sering menjadi perbincangan dalam diskursus Islam, baik dalam lingkup akademik maupun sosial. Dalam konteks keislaman, poligami memiliki landasan teologis yang termuat dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut memberikan ruang bagi seorang pria untuk menikahi lebih dari satu wanita dengan syarat keadilan. Namun, tafsir atas ayat ini memunculkan berbagai interpretasi, baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Perbedaan interpretasi tersebut tidak hanya didasari oleh keragaman pendekatan metodologis dalam menafsirkan ayat, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada setiap zaman (Ichsan, 2018).

Fenomena poligami kerap menjadi polemik karena menyentuh aspek-aspek fundamental dalam kehidupan keluarga, seperti keadilan, hak-hak perempuan, dan kesejahteraan rumah tangga. Beberapa pihak memandang poligami sebagai solusi terhadap permasalahan sosial tertentu, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Sebaliknya, sebagian lainnya mengkritik praktik poligami karena dianggap rentan menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan salah satu pihak dalam pernikahan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis poligami dalam perspektif tafsir Al-Qur'an dengan meninjau berbagai pandangan ulama dari berbagai mazhab, baik klasik maupun kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai esensi ayat tentang poligami dan relevansinya dalam kehidupan modern. Kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana penafsiran terhadap ayat-ayat poligami dapat memberikan pencerahan dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat Muslim saat ini.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan analisis teologis dan interpretatif, tetapi juga untuk menawarkan perspektif yang seimbang dan inklusif mengenai isu poligami dalam Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka, yang dilakukan dengan menghimpun, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai literatur yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tema poligami dalam al quran (Akhyar & Samad, 2024). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menekankan pada penafsiran kritis terhadap isi teks dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Analisis ini bertujuan untuk menggali pandangan para mufasir dan pemikir Islam mengenai poligami dalam al quran, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait praktik tersebut dalam perspektif Al-Qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat-Ayat Utama Tentang Poligami

QS al-Nisa/4 : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَيْنَ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

QS.An-Nisa/ 4 : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَكَأَلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat-Ayat Pendukung Tentang Poligami

QS al-Nisa/4: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ أَحْدَهْنَ فَنُطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَبْهَاتِنَا وَإِنَّمَا مُبِينٌ

Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"

Penafsiran QS.An-Annisa /4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُونَ

Ayat QS. An-Nisa/4:3 menegaskan bahwa kebolehan poligami dalam Islam bersyarat pada kemampuan seorang pria untuk berlaku adil. Poligami diizinkan hingga empat istri, dengan syarat utama keadilan yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Jika seorang pria merasa tidak mampu berlaku adil, maka ia diwajibkan

menikah dengan satu istri saja (Akhyar et al., 2024). Konsep ini mencerminkan kehati-hatian syariat dalam menjaga keadilan dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang dapat merugikan perempuan. Kebolehan ini didukung oleh hadis Nabi yang menjelaskan pengaturan jumlah istri, seperti perintah kepada Ghailan bin Salamah untuk mempertahankan empat dari sepuluh istrinya setelah memeluk Islam, dan perintah kepada Naufal bin Mu'awiyah untuk menceraikan satu dari lima istrinya (Prayoga, 2022).

Dalam konteks sosio-historis, turunnya ayat ini erat kaitannya dengan kondisi masyarakat Madinah pasca perang Uhud, di mana banyak pria Muslim gugur sebagai syuhada, meninggalkan janda dan anak yatim. Dalam masyarakat Arab pada masa itu, perempuan sering kali berada dalam posisi lemah secara sosial dan ekonomi (Akhyar & Zalnur, 2024). Kehadiran Islam membawa reformasi sosial dengan memperkenalkan aturan poligami yang ketat, mengatur praktik yang sebelumnya tidak memiliki batasan. Nabi Muhammad SAW menggunakan poligami sebagai strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan, memberikan perlindungan sosial, dan mencegah eksploitasi, terutama terhadap anak yatim.

Quraish Shihab menekankan bahwa QS. An-Nisa/4:3 bukanlah perintah untuk berpoligami, melainkan memberikan kebolehan yang bersifat darurat dengan syarat yang sangat ketat. Poligami dipandang sebagai solusi untuk keadaan sosial tertentu, bukan sebagai norma universal. Al-Qur'an tidak menghapus praktik poligami yang sudah ada sebelumnya, melainkan memberikan batasan untuk memperbaiki dan mengatur praktik tersebut demi keadilan. Dalam praktiknya, Nabi lebih sering menekankan pentingnya menjaga perasaan istri dan berlaku sabar, sehingga keadilan tetap menjadi landasan utama (Muttakin, 2018).

Pemahaman terhadap ayat ini juga menunjukkan pentingnya konteks sosio-historis dalam penafsiran. Islam tidak berupaya memutarbalikkan struktur sosial masyarakat Arab sepenuhnya, melainkan memperbaiki realitas sosial yang ada. Dalam situasi darurat seperti yang terjadi setelah perang, poligami menjadi salah satu solusi untuk mencegah keterlantaran perempuan dan anak-anak. Namun, dalam keadaan normal, pembatasan jumlah istri hingga satu lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang diinginkan oleh syariat (Asiyah et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa ideal Islam dalam poligami adalah sebagai mekanisme sosial darurat, bukan kebiasaan yang harus dianjurkan dalam kondisi normal.

Penafsiran QS al-Nisa/4: 129

وإن خفتم ألا تقسطوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil”

Dalam QS. An-Nisa/4:3, Allah SWT memberikan penegasan terkait kebolehan poligami, namun dengan syarat yang sangat jelas, yaitu kemampuan untuk berlaku adil. Keadilan ini meliputi aspek-aspek penting seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan bagi istri-istri. Apabila seorang pria merasa ragu akan kemampuannya untuk berlaku adil, maka ia diwajibkan untuk menikahi satu perempuan saja. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam pernikahan (Chairunnisa et al., 2019).

Penekanan terhadap keadilan juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa/4:129, di mana Allah menyatakan bahwa meskipun seseorang berusaha keras, tetap saja manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna antara istri-istrinya. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat yang sangat berat untuk dipenuhi, sehingga kebolehan poligami bukanlah hal yang dianjurkan secara umum, melainkan diberikan dalam konteks tertentu dengan syarat ketat.

Keharusan berlaku adil ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menyangkut keadilan dalam kasih sayang, perhatian, dan perlakuan emosional. Ketidakmampuan memenuhi syarat ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan (Hafidzi, 2017). Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki keyakinan dan kemampuan untuk memenuhi syarat tersebut, sesuai dengan tuntunan syariat yang diatur dalam QS. An-Nisa/4:3 dan QS. An-Nisa/4:129 :

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian

Kecenderungan hati dalam konteks poligami adalah aspek yang tidak diwajibkan untuk berlaku adil, karena berada di luar kemampuan manusia. Hal ini tercermin dalam QS. An-Nisa/4:129, di mana Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya, khususnya dalam hal kasih sayang dan rasa cinta. Penegasan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami lebih difokuskan pada aspek-aspek yang dapat diukur dan dikendalikan, seperti pemenuhan kebutuhan materi dan perhatian yang merata.

Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh dalam kehidupan rumah tangganya. Beliau memiliki kecenderungan hati yang lebih besar kepada Aisyah dibandingkan istri-istrinya yang lain, sebagaimana diakui oleh Aisyah dalam riwayat hadis. Namun, Rasulullah tetap berusaha keras untuk bersikap adil dalam hal-hal yang berada dalam kendali beliau, seperti pembagian waktu dan pemberian nafkah. Dalam doanya, Rasulullah memohon kepada Allah: *"Ya Allah, inilah upayaku untuk berlaku adil. Maka janganlah Engkau siksa aku atas*

apa yang tidak mampu aku kendalikan," merujuk kepada kecenderungan hati dan rasa cinta yang merupakan bagian dari fitrah manusia (Faisol, 2020).

Pemahaman ini menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami tidak mencakup aspek-aspek emosional atau batiniah yang di luar kendali manusia. Jika kedua ayat, QS. An-Nisa/4:3 dan QS. An-Nisa/4:129, tidak dipahami secara integratif, maka ada kesan seolah-olah Islam melarang poligami secara mutlak. Padahal, kebolehan poligami tetap ada, tetapi dengan syarat-syarat ketat yang mengutamakan keadilan dalam hal-hal yang dapat diusahakan manusia. Aspek ini memberikan keseimbangan dalam syariat Islam, yang tetap memperhatikan keterbatasan manusia dalam menjalankan perintah Allah.

4. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam adalah suatu kebolehan yang diatur secara ketat dalam syariat, dengan menekankan syarat keadilan sebagai prinsip utamanya. QS. Al-Nisa/4:3 memberikan landasan hukum bagi kebolehan poligami, namun dengan batasan maksimal empat istri dan syarat mutlak untuk berlaku adil dalam pemenuhan kebutuhan material seperti pangan, sandang, dan papan. Jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi syarat keadilan ini, maka dianjurkan untuk membatasi diri dengan satu istri.

Konteks sejarah turunnya ayat ini menunjukkan bahwa pengaturan poligami berfungsi sebagai solusi sosial pada masa awal Islam, ketika terjadi krisis akibat perang yang menyebabkan banyaknya janda dan anak yatim. Dalam kondisi tersebut, poligami menjadi alternatif untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang rentan, sekaligus mencegah ketidakadilan dan eksploitasi.

Namun, QS. Al-Nisa/4:129 menegaskan bahwa keadilan secara emosional atau kecenderungan hati adalah hal yang tidak dapat diwajibkan, karena berada di luar kemampuan manusia. Rasulullah SAW memberikan teladan dalam menjaga keseimbangan antara keadilan yang dapat diupayakan secara lahiriah dengan pengakuan terhadap keterbatasan manusia dalam mengendalikan perasaan batin. Dalam hal ini, doa Rasulullah menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran akan fitrah manusia.

Dengan demikian, poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan suatu izin yang diberikan dalam situasi tertentu dengan syarat yang sangat ketat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang poligami sebagai jalan keluar yang hanya boleh diambil ketika kondisi darurat atau kebutuhan sosial memerlukannya, dan tetap mengutamakan prinsip keadilan serta kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., & Samad, D. (2024). Studi Analisis Tafsir Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 10(1), 38–57.
- Akhyar, M., & Zalnur, M. (2024). Pembentukan Kepribadian Muslim Anak di Masa Golden Age Melalui Pendidikan Profetik Keluarga di Era Digital. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23(1), 130–140.
- Akhyar, M., Junaidi, J., Supriadi, S., Febriani, S., & Gusli, R. A. (2024). Implementasi Kepemimpinan Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Pemanfaatan Teknologi di Era Digital. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4234–4248.
- Asiyah, S., Irsad, M., Prasetiawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4(1), 85–100.
- Chairunnisa, M. D., Purnama, H., & Juanda, I. (2019). Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar. *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 29–60.
- Faisol, A. (2020). Poligami Dalam Berbagai Perspektif. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 19–32.
- Hafidzi, A. (2017). Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(2), 366–392.
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151–159.
- Muttakin, M. C. C. (2018). Konsep Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Pemikiran Ar-Razi dan M. Quraish Shihab). *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(3), 45–59.
- Prayoga, D. (2022). Konsep Poligami dalam Al-Qur'an Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ramadhani, F., & Akbar, H. (2021). Hermeneutika Poligami Dalam Perspektif Asghar Ali Engineer. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 5(1), 23–34.
- Sholihah, T. (2023). Dampak Sosial Poligami Dalam Tafsir Tematik: Studi Tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi. *Jurnal Tafsir dan Hadis*, 8(2), 78–90.
- Susanto, M. R. (2019). Tafsir Progresif Poligami Dalam Al-Qur'an: Relevansi Dengan Kehidupan Modern. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 10(4), 99–112.
- Wibowo, H., & Fadhilah, N. (2020). Diskursus Poligami Dalam Al-Qur'an: Analisis Gender dan Keadilan. *Jurnal Gender dan Hukum Islam*, 7(1), 50–62.

Zulkarnain, I. (2023). Poligami Dalam Perspektif Islam dan Kebudayaan Lokal: Studi Kasus Masyarakat Bugis. *Jurnal Budaya dan Agama*, 14(2), 123–135.